



**PUTUSAN**

**Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mam**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mamuju yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : IRWANSYAH alias IRWAN bin NURDIN;
2. Tempat Lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/17 Desember 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan W.R. Monginsidi/Jalan Yos Sudaso  
(Rumah Dinas Perikanan / Depan TPI)  
Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju  
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi  
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mam., tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH alias IRWAN Bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun) ;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN.Mam.*



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial dengan nomor Rek: 025901023979508 ata nama ANDI GERMANTO pada Bank BRI;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial dengan nomor Rek: 025901034767503 atas nama ANDI GERMANTO pada Bank BRI;
- 2 (dua) lembar Kwitansi bukti penyerahan uang;

(Terlampir dalam berkas perkara).

- 1 (satu) Rangkap Surat pesanan mobil pemasar 2022
- 1 (satu) Rangkap SPM, BAST dan PHO mobil pemasar 2022
- 1 (satu) Rangkap Surat pesanan motor pegandeng 2022
- 1 (satu) Rangkap SPM BAST dan PHO mobil pegandeng 2022
- 1 (satu) Rangkap SK Hibah PDSPKP 2022
- 1 (satu) Rangkap NPHD, Surat pernyataan dan Berita acara serah terima kelompok penerima mobil Pemasar (28 Kelompok);
- 1 (satu) Rangkap NPHD, Surat pernyataan dan berita acara serah terima kelompok penerima motor pegandeng (31 Kelompok)

Dikembalikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan (*pledooi*) yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar masing-masing tanggapan Penuntut Umum serta Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-85/P.6.10.3/Eoh.2/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa IRWANSYAH alias IRWAN bin NURDIN pada hari rabu tanggal 15 Agustus 2022 atau pada waktu tertentu masih dalam rentang tahun 2022, bertempat di Kantor Ditlantas Polda Sulbar tepatnya di jalan Aiptu Nurman Kelurahan Mamuyu Kecamatan Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “dengan maksud untuk



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang” yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 Andi Germanto dihubungi oleh terdakwa melalui Via Telephone dan whatsapp, dimana terdakwa menawarkan kepada Andi Germanto 1 (satu) unit mobil pick up jenis grand max seharga Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dan meminta untuk panjar/Dp sebesar Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 15 Agustus 2022 Andi Germanto telah memberikan panjar tersebut sebesar Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah), dimana Andi Germanto memberikan Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah) Andi Germanto Transfer. Keesokan hari pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 07.00 wita Andi Germanto di temui oleh terdakwa di mako brimob untuk menyampaikan bahwa pembayaran mobil tersebut harus dilunasi paling lambat jam 09 pagi sudah harus dilunasi dengan alasan waktunya sudah mepet karena penyerahan unit akan di berikan pada awal September 2022. Sehingga pada pukul 07.29. Wita Andi Germanto kembali mengirim dana sebesar Rp.25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total dana yang Andi Germanto serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah), setelah Andi Germanto mentransfer sisa dana kelunasan pembayaran mobil tersebut, Andi Germanto kembali ditawari 1 (satu) unit motor oleh terdakwa, namun Andi Germanto menyampaikan dana sudah pas seperti itu dan sekitar pukul 17.00 wita Andi Germanto kembali ditelpon oleh terdakwa dan menyampaikan siapa tau ada lagi teman atau keluarga Andi Germanto yang berminat dan menawarkan lagi 1 (satu) unit mobil pick up jenis grand max dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) namun Andi Germanto disuruh terdakwa untuk minta dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sehingga Andi Germanto kemudian menawarkan kepada keluarga dimana kemudian adik ipar Andi Germanto yaitu HARYONO ASHAR berminat dan Andi Germanto menyampaikan hal tersebut dengan catatan harus dibayar lunas pembayarannya, sehingga tanggapan HARYONO pada saat itu bahwa untuk cari dana dulu. Tidak lama kemudian

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN.Mam.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYONO menyampaikan bahwa nanti hari kamis ada dananya karena besok tanggal merah, setelah mendapat informasi tersebut dari HARYONO, Andi Germanto langsung menyampaikan kepada terdakwa bahwa nanti kamis ada dananya;

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11,00 wita HARYONO mengirim dana sebesar Rp.66.500.000, (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah menerima dana tersebut pada pukul 12.34 wita Andi Germanto menginformasikan kepada terdakwa dananya sudah mau di transfer untuk 1 (satu) unit motor dan 1 (satu) unit mobil dan sekitar pukul 13.04 wita Andi Germanto mengirim dana kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) karena batas limit transfer Andi Germanto Ke Bank lain maksimal sebesar Rp.25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah), sehingga keesokan harinya tanggal pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 07.59 wita Andi Germanto kembali mengirim dana sebesar Rp.25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah), sesuai batas limit dan sisa dana yang Andi Germanto terima dari HARYONO sebesar Rp.16.500.000 (enam belas Juta lima ratus rupiah), dan Andi Germanto rencana akan memberikan secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah) namun terdakwa mengatakan Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) saja untuk harga motor dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk mobil lalu Andi Germanto mengatakan bukannya Rp. 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) untuk harga mobil? Lalu terdakwa mengatakan Rp. 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) kalau melalui teman Andi Germanto namun karena melalui Andi Germanto cukup Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) saja, sehingga Andi Germanto hanya memberikan dana kepada terdakwa dalam bentuk tunai sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) sehingga sisa dana yang ada sama sama sebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) dan keesokan harinya tanggal 19 agustus 2022 korban menghubungi HARYONO dan menyampaikan bahwa ada sisa dana Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dari harga mobil karena yang diambil oleh terdakwa hanya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) namun HARYONO mengatakan simpan saja dulu karena tidak ada rekening yang penting sudah tau bahwa ada dana kembali sebesar Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 agustus 2022 Andi Germanto menelpon untuk mengajak terdakwa untuk bertemu membahas tentang penyerahan unit di awal September nanti, namun pada saat itu Andi Germanto tidak sempat ketemu dan hanya berkomonikasi melalui telephone dalam telephone

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN.Mam.



tersebut membahas tentang penyerahan unit di awal September nanti namun terdakwa pada saat itu menjelaskan bahwa mungkin minggu depan penyerahannya setelah satu minggu kemudian Andi Germanto kembali Menghubungi Terdakwa dan menanyakan bagaimana perkembangan kendaraan tersebut? Namun terdakwa mengatakan bahwa tunggu pejabat pulang dari Kalimantan, dan pada tanggal 12 September 2022 Andi Germanto di chat melalui WA oleh Terdakwa dan memberikan informasi bahwa rencananya tanggal 23 September 2022 kalau tidak halangan baru dilakukan penyerahan unit dan pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada Andi Germanto untuk meminjam dana sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan rencananya hari rabu tanggal 14 september 2022 akan digantikan sehingga pada saat itu Andi Germanto mengirimkan dana Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa menggunakan sisa dana Andi germanto pegang;

- Bahwa pada tanggal 19 September 2022 Andi Germanto kembali menanyakan perkembangan untuk penyerahan unit yang dijanjikan oleh terdakwa pada tanggal 23 September 2022 nanti, lalu terdakwa membalas kita tinggal tunggu info selanjutnya untuk penyerahannya insya allah jadi, dan Andi Germanto membalasnya semoga tidak di undur lagi karena HARYONO sudah menanyakan. Pada tanggal 22 September 2022 Andi Germanto kembali menanyakan untuk kegiatan penyerahan besok? Dan dijawab sama terdakwa sebentar dikasi kabar karena masih rapat ini bos terkait penyerahannya dan Andi Germanto jawab OKE. Dan sejak tanggal 22 september sampai memasuki bulan oktober terdakwa sudah susah dihubungi dan penyerahan tidak terlaksana akhirnya pada tanggal 01 oktober 2022 Andi germanto kembali menghubungi terdakwa melalui via whatshap dan menyampaikan untuk meminta dikembalikan saja semua dana yang telah Andi Germanto serahkan, namun terdakwa sudah lost kontak atau tidak ada tanggapan bahkan sudah ganti nomor;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Andi Germanto mengalami kerugian sejumlah Rp. 106.000.000, - (sertus enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memang benar adalah PNS yang bekerja pada DKP kab. Mamuju dan DKP Kab. Mamuju benar pada tahun 2022 ada pengadaan barang berupa motor dan mobil namun unit mobil dan motor tersebut tidak untuk diperjual belikan dan penyerahannya dilakukan pada bulan desember 2022 dimana jenis mobilnya yaitu jenis mobil Suzuki carry dan motor jenis Yamaha vega;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi tetap dilakukan dikarenakan motivasi ekonomi dimana keuntungan yang diperoleh dipergunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

----- ATAU -----  
KEDUA

Bahwa Bahwa terdakwa IRWANSYAH alias IRWAN bin NURDIN pada hari rabu tanggal 15 Agustus 2022 atau pada waktu tertentu masih dalam rentang tahun 2022, bertempat di Kantor Ditlantas Polda Sulbar tepatnya di jalan Aiptu Nurman Kelurahan Mamuyu Kecamatan Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 Andi Germanto dihubungi oleh terdakwa melalui Via Telephone dan whatsapp, dimana terdakwa menawarkan kepada Andi Germanto 1 (satu) unit mobil pick up jenis grand max seharga Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dan meminta untuk panjar/Dp sebesar Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 15 Agustus 2022 Andi Germanto telah memberikan panjar tersebut sebesar Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah), dimana Andi Germanto memberikan Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah) Andi Germanto Transfer. Keesokan hari pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 07.00 wita Andi Germanto di temui oleh terdakwa di mako brimob untuk menyampaikan bahwa pembayaran mobil tersebut harus dilunasi paling lambat jam 09 pagi sudah harus dilunasi dengan alasan waktunya sudah mepet karena penyerahan unit akan di berikan pada awal September 2022. Sehingga pada pukul 07.29. Wita Andi Germanto kembali mengirim dana sebesar Rp.25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total dana yang Andi Germanto serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah), setelah Andi Germanto mentransfer sisa dana kelunasan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN.Mam.



pembayaran mobil tersebut, Andi Germanto kembali ditawari 1 (satu) unit motor oleh terdakwa, namun Andi Germanto menyampaikan dana sudah pas seperti itu dan sekitar pukul 17.00 wita Andi Germanto kembali ditelpon oleh terdakwa dan menyampaikan siapa tau ada lagi teman atau keluarga Andi Germanto yang berminat dan menawarkan lagi 1 (satu) unit mobil pick up jenis grand max dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) namun Andi Germanto disuruh terdakwa untuk minta dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sehingga Andi Germanto kemudian menawarkan kepada keluarga dimana kemudian adik ipar Andi Germanto yaitu HARYONO ASHAR berminat dan Andi Germanto menyampaikan hal tersebut dengan catatan harus dibayar lunas pembayarannya, sehingga tanggapan HARYONO pada saat itu bahwa untuk cari dana dulu. Tidak lama kemudian HARYONO menyampaikan bahwa nanti hari Kamis ada dananya karena besok tanggal merah, setelah mendapat informasi tersebut dari HARYONO, Andi Germanto langsung menyampaikan kepada terdakwa bahwa nanti Kamis ada dananya;

- Bahwa Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11,00 wita HARYONO mengirim dana sebesar Rp.66.500.000, (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah menerima dana tersebut pada pukul 12.34 wita Andi Germanto menginformasikan kepada terdakwa dananya sudah mau di transfer untuk 1 (satu) unit motor dan 1 (satu) unit mobil dan sekitar pukul 13.04 wita Andi Germanto mengirim dana kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) karena batas limit transfer Andi Germanto Ke Bank lain maksimal sebesar Rp.25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah), sehingga keesokan harinya tanggal pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 07.59 wita Andi Germanto kembali mengirim dana sebesar Rp.25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah), sesuai batas limit dan sisa dana yang Andi Germanto terima dari HARYONO sebesar Rp.16.500.000 (enam belas Juta lima ratus rupiah), dan Andi Germanto rencana akan memberikan secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah) namun terdakwa mengatakan Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) saja untuk harga motor dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk mobil lalu Andi Germanto mengatakan bukannya Rp. 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) untuk harga mobil? Lalu terdakwa mengatakan Rp. 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) kalau melalui teman Andi Germanto namun karena melalui Andi Germanto cukup Rp.50.000.000 (lima puluh juta

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN.Mam.



rupiah) saja, sehingga Andi Germanto hanya memberikan dana kepada terdakwa dalam bentuk tunai sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) sehingga sisa dana yang ada sama sama sebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) dan keesokan harinya tanggal 19 agustus 2022 korban menghubungi HARYONO dan menyampaikan bahwa ada sisa dana Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dari harga mobil karena yang diambil oleh terdakwa hanya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) namun HARYONO mengatakan simpan saja dulu karena tidak ada rekening yang penting sudah tau bahwa ada dana kembali sebesar Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 31 agustus 2022 Andi Germanto menelpon untuk mengajak terdakwa untuk bertemu membahas tentang penyerahan unit di awal September nanti, namun pada saat itu Andi Germanto tidak sempat ketemu dan hanya berkomunikasi melalui telephone dalam telephone tersebut membahas tentang penyerahan unit di awal September nanti namun terdakwa pada saat itu menjelaskan bahwa mungkin minggu depan penyerahannya setelah satu minggu kemudian Andi Germanto kembali Menghubungi Terdakwa dan menanyakan bagaimana perkembangan kendaraan tersebut? Namun terdakwa mengatakan bahwa tunggu pejabat pulang dari Kalimantan, dan pada tanggal 12 September 2022 Andi Germanto di chat melalui WA oleh Terdakwa dan memberikan informasi bahwa rencananya tanggal 23 September 2022 kalau tidak halangan baru dilakukan penyerahan unit dan pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada Andi Germanto untuk meminjam dana sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan rencananya hari rabu tanggal 14 september 2022 akan digantikan sehingga pada saat itu Andi Germanto mengirimkan dana Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa menggunakan sisa dana Andi germanto pegang;

- Bahwa pada tanggal 19 September 2022 Andi Germanto kembali menanyakan perkembangan untuk penyerahan unit yang dijanjikan oleh terdakwa pada tanggal 23 September 2022 nanti, lalu terdakwa membalas kita tinggal tunggu info selanjutnya untuk penyerahannya insya allah jadi, dan Andi Germanto mebalasnya semoga tidak di undur lagi karena HARYONO sudah menanyakan. Pada tanggal 22 September 2022 Andi Germanto kembali menanyakan untuk kegiatan penyerahan besok? Dan dijawab sama terdakwa sebentar dikasi kabar karena masih rapat ini bos terkait penyerahannya dan Andi Germanto jawab OKE. Dan sejak tanggal 22 september sampai memasuki bulan oktober terdakwa sudah susah

*Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN.Mam.*



dihubungi dan penyerahan tidak terlaksana akhirnya pada tanggal 01 oktober 2022 Andi germanto kembali menghubungi terdakwa melalui via whatshap dan menyampaikan untuk meminta dikembalikan saja semua dana yang telah Andi Germanto serahkan, namun terdakwa sudah lost kontak atau tidak ada tanggapan bahkan sudah ganti nomor;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Andi Germanto mengalami kerugian sejumlah Rp. 106.000.000, - (sertus enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memang benar adalah PNS yang bekerja pada DKP kab. Mamuju dan DKP Kab. Mamuju benar pada tahun 2022 ada pengadaan barang berupa motor dan mobil namun unit mobil dan motor tersebut tidak untuk diperjual belikan dan penyerahannya dilakukan pada bulan desember 2022 dimana jenis mobilnya yaitu jenis mobil Suzuki carry dan motor jenis Yamaha vega;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi tetap dilakukan dikarenakan motivasi ekonomi dimana keuntungan yang diperoleh dipergunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ANDI GERMANTO., S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan pada tanggal 15 Agustus 2023 di Kantor Dit Lantas Polda Sulbar dimana tindak pidana tersebut yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yaitu sdr. Irwansyah alias irwan bin nurdin;
- Bahwa benar pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda dan benar keterangan saksi yang ada diberita Acara pemeriksaan pada berkas adalah keterangan saksi berikana;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana ia adalah teman sekolah sejak korban masih duduk di bangku SMP namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa barang milik saksi telah digelapkan yakni sbesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 agustus 2022 saksi dihubungi oleh terdakwa melalui via telephone dan whatshaap dimana terdakwa menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit grand max seharga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan meminta untuk panjar/Dp sebesar Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 15 Agustus 2022 saksi telah memberikan panjar tersebut sebesar Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah), dimana saksi memberikan Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah) saksi Transfer. Keesokan hari pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 07.00 wita saksi di temui oleh terdakwa di mako brimob untuk menyampaikan bahwa pembayaran mobil tersebut harus dilunasi paling lambat jam 09 pagi sudah harus dilunasi dengan alasan waktunya sudah mepet karena penyerahan unit akan di berikan pada awal September 2022. Sehingga pada pukul 07.29. Wita saksi kembali mengirim dana sebesar Rp.25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total dana yang saksi serahkan sebesar Rp. Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah), setelah saksi mentransfer sisa dana kelunasan pembayaran mobil tersebut, saksi kembali ditawari 1 (satu) unit motor, namun saksi menyampaikan dana sudah pas seperti itu dan sekitar pukul 17.00 wita saksi kembali ditelpon oleh terdakwa dan menyampaikan siapa tau ada lagi teman atau keluarga saksi yang berminat dan menawarkan lagi 1 (satu) unit mobil pick up jenis grand max dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) namun saksi disuruh minta dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sehingga saksi menghubungi adik ipar pada saksi dan menyampaikan hal tersebut dengan catatan harus dibayar lunas pembayarannya, jadi tanggapan adik ipar pada saat itu bahwa saksi cari cari dana dulu tidak lama kemudian adik saksi menyampaikan bahwa nanti hari kamis ada dananya karena besok tanggal merah, setelah mendapat informasi tersebut dari adik ipar saksi, saksipu langsung menyampaikan kepada terdakwa bahwa nanti kamis ada dananya. Namun pada tanggal 17 agustus 2022 sekitar pukul 11.00wita adik ipar saksi mengirim dana sebesar Rp. 66.500.000, - (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah menerima dana tersebut saksi pada pukul 12.34 wita saksi menginformasikan kepada terdakwa dananya sudah mau di transfer untuk 1 (satu) unti motor dan 1 (satu) unti mobil, dan sekitar pukul 13.04 saksi mengirim dana kepada terdakwa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN.Mam.



sebesar Rp.25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) karena batas limit transfer saya ke bank lain maksimal sebesar Rp.25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) sehingga keesokan harinya tanggal pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 07.59 wita saksi kembali mengirim dana sebesar Rp.25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah), sesuai batas limit dan sisa dana yang saksi terima dari adik sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus rupiah), dan saksi rencana akan memberikan secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah) namun terdakwa mengatakan Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) saja untuk harga motor dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk mobil sehingga saksi hanya memberikan dana kepada terdakwa dalam bentuk tunai sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) sehingga sisa dana yang ada sama sama sebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) dan keesokan harinya tanggal 19 agustus 2022 saksi menghubungi adik ipar dan menyampaikan bahwa ada sisa dana Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dari harga mobil karena yang diambil oleh terdakwa hanya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 agustus 2022 saksi menelpon untuk mengajak terdakwa untuk bertemu membahas tentang penyerahan unit di awal September nanti, namun pada saat itu saksi tidak sempat ketemu dan hanya berkomonikasi melalui telephone dalam telephone tersebut membahas tentang penyerahan unit di awal September nanti namun terdakwa pada saat itu menjelaskan bahwa mungkin minggu depan penyerahannya setelah satu minggu kemudian saksi kembali Menghubungi Terdakwa dan menanyakan bagaimana perkembangan kendaraan tersebut? Namun terdakwa mengatakan bahwa tunggu pejabat pulang dari Kalimantan, dan pada tanggal 12 September 2022 saksi di chat melalui WA oleh Terdakwa dan memberikan informasi bahwa rencananya tanggal 23 September 2022 kalau tidak halangan baru dilakukan penyerahan unit dan pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk meminjam dana sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan rencananya hari rabu tanggal 14 september 2022 akan digantikan sehingga pada saat itu saksi mengirimkan dana Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa menggunakan sisa dana yang saksi pegang tanggal 19 September 2022 saksi kembali menanyakan perkembangan untuk penyerahan unit yang dijanjikan oleh terdakwa pada tanggal 23 September 2022 nanti, lalu terdakwa membalas kita tinggal tunggu info selanjutnya untuk penyerahannya insya allah jadi, dan saksi

*Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN.Mam.*



mebalasnya semoga tidak di undur lagi karena adik sudah menanyakan. Pada tanggal 22 September 2022 saksi kembali menanyakan untuk kegiatan penyerahan besok? Dan dijawab sama terdakwa sebentar dikasi kabar karena masih rapat ini bos terkait penyerahannya dan saksi jawab OKE. Dan sejak tanggal 22 september sampai memasuki bulan oktober terdakwa sudah susah dihubungi dan penyerahan tidak terlaksana akhirnya pada tanggal 01 oktober 2022 saksi kembali menghubungi terdakwa melalui via whatshap dan menyampaikan untuk meminta dikembalikan saja semua dana yang telah saksi serahkan, namun terdakwa sudah lost kontak atau tidak ada tanggapan bahkan sudah ganti nomor;

- Bahwa korban memiliki bukti penyerahan berupa kwitansi dan adanya bukti pengiriman pada rekening korban yang di catat dalam laporan transaksi rekening koran;
- Bahwa saksi dijanjikan mobil grand max dan sepeda motor honda revo sedangkan yang menerima mobil dan sepeda motor tersebut adalah pemohon yang telah didaftarkan namanya, sementara gambar kendaraan yang diperlihatkan kepada saksi berupa foto mobil dihatssu Grand max dan untuk sepeda motor terdakwa hanya menyebutkan merek saja tanpa mengirim foto atau gambar;
- Bahwa saksi menerima atau stuju dengan apa yang dijanjikan dan ditawarkan oleh terdakwa karena apa yang disampaikan kepada saksi sangat meyakinkan dan tidak ada rasa curiga karena korban dan terdakwa adalah teman sejak duduk dibangku SMP dengan harapan terdakwa tidak akan membohongi atau menipu saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada akhir bulan Oktober 2022 tetapi bukan membicarakan masalah mobil melainkan meminta uang saksi dikembalikan seluruhnya sesuai waktu yang dijanjikan kepada saksi yaitu paling lambat tanggal 25 oktober 2022 namun sampai saat ini belum ada yang dikembailikan kepada korban;
- Sedangkan dalam hal kordinasi atau menanyakan kebenarannya saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada pihak Dinas Perikanan dan kelautan namun hanya mencari informasi tentang pegadaan mobil dan motor tersebut melalui teman korban yang mana pada saat itu setahu saksi Terdakwa adalah salah situ ASN yang bekerja di kantor dinas perikanan dan kelautan kab. Mamuju;

*Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN.Mam.*



- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang saksi serahkan itu disetorkan ke kantor untuk proses mendapatkan kendaraan sesuai yang ditawarkan atau dijanjikan oleh terdakwa melalui teman dari terdakwa yang tidak mau sebutkan namanya namun hanya mengatakan bahwa anggota DPRD provins Sulbar;
- Bahwa saksi sudah melakukan beberapa upaya yaitu dengan cara melakukan pendekatan kepada keluarga terdakwa dalam hal ini istrinya agar membujuk suaminya untuk mengembalikan uang korban hanya mendapat janji dan janji baik dari terdakwa maupun dari istrinya;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 20 oktober 2022 mengatakan kepada saksi melalui telephone bahwa sudah ada dana tapi baru sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan akan diserahkan hari namun sampai pada pukul 15.30 wita Sore hari terdakwa tidak pernah muncul dan bahkan susah dihubungi setelah itu pukul 15.35 wita korban di Wa .oleh terdakwa dan meminta waktu sama saksi dan mengatakan paling lambat 25 oktober 2022 semua dana dikembalikan kalau terlapor tidak kembalikan kita (Andi Germanto) mami, terakhir mi ini buat janji ka sama kita (Andi Germanto);
- Bahwa total kerugian yang saksi terima dari adik ipar saksi itu sudah saksi gantikan karena saksi merasa saksi yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut;
- Bahwa total kerugian yang korban alami senilai Rp.106.000.000 (seratus enam juta rupiah) dengan rincian Rp. 100.000.000, - Seratus juta rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit motor dan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang dipinjamkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Terdakwa benar semua dan tidak keberatan.

**2. Saksi H. SAMSUL Bin CAPUNG Alias CUNCUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda dan benar keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan pada berkas adalah keterangan yang saksi berikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dugaan penipuan dana tau penggelapan tersebut yaitu sekitar bulan Agustus 2022 di Kab. Mamuju;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Sdr. IRWANSYAH sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. ANDI GERMANTO,S.H;
- Bahwa terdakwa menawarkan 1 (satu) unit motor jenis revo dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) yang disampaikan oleh Andi Germanto setelah mendengar hal tersebut saksi langsung mengirimkan dana yang dimaksud kepada Sdr. Andi Germanto, dan Sdr Andi Germanto yang meneruskan kepada terdakwa karena dia yang memberikan informasi;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Sdr.HARYONO bahwa ada motor yang dijual dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) mendapat informasi tersebut saksi tertarik dan menanyakan dimana motor tersebut dijual? Sdr. HARYONO menjawab motor tersebut dijualnya di mamuju, karena Sdr. HARYONO tidak memiliki ATM saksi juga sekalian saksi mengirim dana sesuai harga yang disampaikan oleh Sdr.HARYONO;
- Bahwa pada saat itulah Sdr, HARYONO meminta tolong kepada saksi untuk mengirimkan dananya melalui rekening saksi karena Sdr. HARYONO tidak memiliki rekening dan ATM dimana bahwa total dana yang saksi transfer pada saat itu adalah sebesar Rp.66.500,000 – (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut terdiri Rp. 6.500.000, - (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Rp. 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) itu milik Sdr. HARYONO;
- Bahwa dana sebesar Rp.66.500,000, – (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi kirim kepada Sdr. ANDI GERMANTO karena berdasarkan informasinya Sdr. HARYONO bahwa Sdr. ANDI GERMANTO yang akan mengurus semua di mamuju;
- Bahwa saksi memiliki bukti pengiriman pada aplikasi brimo dimana pada saat itu saksi mengirim dana sebesar Rp.66.500,000, – (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDI GERMANTO sebesar Rp. 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) tersebut adalah milik Sdr. HARYONO dan Rp. 6.500.000, - (enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi sendiri, dan Sdr, ANDI GERMANTO meneruskan kepada Sdr.IRWANSYAH;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN.Mam.



- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terhadap uang yang saksi kirim kepada Sdr, ANDI GERMANTO itu saksi sudah menerima kembali sesuai yang saksi kirim dalam hal ini Sdr, ANDI GERMANTO telah mengembalikan uang milik saksi kembali karena unit yang dimaksud sesuai penyampainnya melalui Sdr, HARYONO itu tidak ada;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Terdakwa benar semua dan tidak keberatan.

**3. Saksi HARYONO ASHAR Bin ASHAR BAKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda dan benar keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan pada berkas adalah keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dugaan penipuan dana tau penggelapan tersebut yaitu sekitar bulan Agustus 2022 di Kab. Mamuju karena pada bulan tersebut saksi mengirimkan dana kepada korban Andi Gormanto serta mengingat bahwa dekat dengan tanggal 17 agustus 2022;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Sdr. IRWANSYAH dan yang menjadi korban adalah kakak ipar saksi yakni Sdr. ANDI GERMANTO S,H;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dana tau penggelapan itu dengan cara menjanjikan satu unit mobil pick up jenis grand max dengan menawarkan harga sebesar Rp, 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah), dimana awalnya 1 (satu) unit mobil tersebut dijanjikan akan diberikan pada awal bulan September, setelah memasuki bulan September mobil tersebut tidak ada dan karena unit tidak akan pernah diberikan akhirnya saksi bersama kakak ipar saksi sepakat untuk meminta kembali dana yang telah diberikan, namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja bahkan berjanji akan memberikan dana yang telah saksi berikan pada akhir desember 2022, setelah saksi menunggu tiba saat nya bulan desember 2022 dana saksi juga tidak dikembalikan akhirnya saksi bersama kakak ipar sepakat untuk melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa tidak memberikan unit yang dijanjikan serta menggelapkan uang saksi dan sdr, Andi tersebut;
- Bahwa benar saksi mengirim dana kepada Sdr, Andi dimana pada saat itu saksi mengirim dana melalui Sdr, SAMSUL karena saksi tidak memiliki atm dan rekening sehingga saksi meminta tolong kepada Sdr, SAMSUL untuk dikirimkan kepada Sdr, ANDI GERMANTO dan dana yang saksi kirim melalui Sdr, Samsul pada saat itu sebesar Rp, 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memiliki bukti berupa bukti pengiriman pada aplikasi brimo milik sdr, SAMSUL dimana pada saat itu saksi mengirim dana sebesar Rp, 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah), tersebut adalah dana milik saksi dan dan Rp. 6.500.000, - (enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik dari sdr, Samsul, jadi total dana yang dikirim pada saat itu adalah sebesar Rp.66.500,000, – (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana dana tersebut dikirimkan kepada Sdr, ANDI GERMANTO dan langsung diteruskan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut karena saksi mengirim dana tersebut dengan penawaran awak yaitu untuk membeli 1 (satu) unit mobil grand max namun Sdr, IRWANSYAH hanya meberikan janji janji saja;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami senilai Rp.50.000.000 – (lima puluh juta rupiah) dimana dana yang saksi kirim melalui Sdr, Samsul kepada pelapor itu sebesar Rp, 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah), namun berdasarkan informasi dari pelapor dana yang saksi kirim tersebut telah pelapor kirim kepada Sdr, IRWANSYAH dengan jumlah Rp.50.000.000 – (lima puluh juta rupiah) dan sisa dari uang saksi yang telah saksi terima kembali yaitu sebesar Rp, 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) telah saksi terima kembali dari Sdr, ANDI GERMANTO;
- Bahwa seluruh dana saksi yang saksi kirim itu sudah di gantikan oleh kakak ipar saksi yakni Sdr, Andi Germanto;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti terkait tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Terdakwa benar semua dan tidak keberatan.

4. **Saksi ASHFANI, STP Binti TASHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi jelaskan bahwa terhadap penipuan dana tau penggelapan saksi tidak tahu menahu atau terhadap tindak pidana perkara yang terjadi,
- Bahwa saksi adalah staf di DKP Prov Sulbar yang menjabat sebagai kabit penguatan Daya saing produk Kelautan dan perikanan dina Prov Sulbar sejak tahun 2020 sampai saat ini;
- Bahwa perkataan dari terdakwa kepada ANDI GERMANTO bahwa unit yang dijanjikan adlah barang dari pihak DKP Provinsi Sulbar, Namun saksi menjelaskan bahwa benar pada tahun 2022 ada pengadaan barang di DKP Prov, Sulbar yaitu berupa motor dan mobil, namun dapat saksi tambahkan bahwa pada tahun 2022 penyerahan unit dilakukan pada bulan desmber 2022;
- Bahwa pada tahun 2022 tersebut untuk pengadaan mobil berupa mobil jenis Suzuki carry dan untuk motor itu jenis Yamaha vega;
- Bahwa terhadap prosesnya saksi tidak tahu, karna dimana bidang PDSPKP DKP PROV,SULBAR, itu menerima proposal yang sudah ada di DPA dimana proposal tersebut terdiri dari nama dan alamat klompok pemasaran dari aspirator setelah itu di disposisi KADIS ke bidang kami untuk melakukan vrvikasi dan validasi klompok yang selanjutnya kami laporkan ke KADIS untuk proses lebih lanjut, dalam hal ini pengadaan barang, setelah barang telah dibelanjkn oleh panitia pengadaan bidang kami selanjutnya mendampingi KADIS untuk penyerahan unit ke kelompok pemasaran berdasarkan proposal yang diajukan oleh DPRD;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Terdakwa benar semua dan tidak keberatan.

**5. Saksi ACO M AZWAR Bin ABDULLAH ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah staf DKP Prov Sulbar yang menjabat sebagai staf program dan evaluasi dinas Kelautan dan perikanan prov.sulbar sejak tahun 2011 sampai saat ini bahwa sekitar tahun 2019 mobil tersebut dibeli oleh Sdr, Sibli namun tempat dan harga mobilnya saksi tidak tahu da mobil tersebut BPKB nya masi dalam perjaminan;
- pelaksanaan anggaran (DPA) sekretariat dan memiliki tugas tambahan berupa membantu mengtur proses pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dpat saksi jelaskan benar ada pengadaan mobil dan motor pada tahun 2022 namun dapat saksi jelaskan bahwa barang berupa motor dan mobil itu dipesan pada bulan November 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2022 itu untuk pengadaan mobil itu berupa mobil Suzuki new carry pick up dan untuk motor itu berupa yamah vega force cw;
- Bahwa dimana harga satuan terhadap unit mobil itu sebesar Rp, 172.000.000, (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan untuk motor itu sebesar Rp, 19,410.000, (sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa prosesnya awalnya berada pada bidang PDSPKP DKP PROV, SULBAR, itu menerima proposal yang sudah ada ada di DPA dimana proposal tersebut terdiri dari nama dan alamat kelompok pemasaran dari aspirator, setelah itu di disposisi KADIS ke bidang PDSPKP DKP PROV, SULBAR, untuk melakukan verifikasi dan validasi kelompok yang selanjutnya kami laporkan ke KADIS untuk proses lebih lanjut, dalam hal pengadaan barang, setelah barang telah dibelanjakan oleh panitia, pengadaan, bidang PDSPKP DKP PROV, SULBAR selanjutnya mendampingi KADIS untuk penyerahan unit ke kelompok pemasar ikan;
- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan pada setiap tahunnya itu didukung dengan adanya dokumen laporan hasil yang saki kerjakan yaitu berupa laporan pengadaan barang berupa unit motor dan mobil dimana berkas tersebut semuanya saksi telah diserahkan kepada bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan (PDSPKP) untuk bahan pemeriksaan dari pihak BPK;
- Bahwa terhadap penyerahan unit kepada kelompok tani itu didukung dengan data SPM (surat perintah membayar) BAST (berita acara serah terima barang) dan PHO (berita acara pemeriksaan) baik pada unit motor maupun mobil;
- Bahwa terhadap barang pengadaan berupa motor dan mobil tidak bisa di perjual belikan karena pihak dinas dan kelompok melakukan perjanjian bahwa kendaraan tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya tidak untuk diperjual belikan
- Sebagai penerima barang/unit dari pihak pengadaan yaitu dalam hal ini DKP Provinsi Sulbar, menjelaskan bahwa dapat dilakukan proses balik nama sebagai kepemilik kelompok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Terdakwa benar semua dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedie diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya mengerti sebabnya sehingga terdakwa diperiksa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr, ANDI GERMANTO sejak Terlapor masih duduk di bangku SMP namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa terdakwa bekerja di kantor perikanan dan kelautan itu sejak tahun 2018 yang menjabat sebagai staf perikanan bidang budidaya sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan dimana yang menjadi korban adalah Sdr, Andi Germanto dan yang melakukan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu bertempat di depan kantor lantas Polda Sulbar sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan yaitu dengan cara menjanjikan mobil pick up dan motor revo dengan harga mobil sebesar Rp.50.000.000 – (lima puluh juta rupiah) dan motor dengan harga .5.000.000 – (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjanjikan 1 (satu) unit motor revo dan 2 (dua) unit pick up gran Max;
- Bahwa dimana mobil dan motor yang terdakwa janjikan telah dibayarkan oleh Sdr, Andi Germanto secara penuh sesuai dengan harga yang terdakwa tawarkan;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Sdr, Andi Germanto sebesar Rp. 105.000.000,.(Seratus lima juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) unit mobil pick up grand max dan satu (1) unit motor revo serta sebesar Rp, 1.000.000, (satu juta rupiah) yang terlapor pinjam;
- Bahwa dimana terdakwa menerima uang dari Sdr, Andi Germanton itu dengan cara tunai sebesar Rp, 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Terlapor terima secara transfer dari rekening Sdr, Andi Germanto ke rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa terhadap bukti terdakwa memiliki bukti penyerahan uang yaitu sebuah kwitansi yang saat ini dikuasai oleh Sdr, Andi Germanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa terima dari Sdr, Andi Germanto itu terdakwa pergunakan untuk judi online sekitar Rp,70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya terlapor pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa selalu memberikan janji-janji kepada Sdr, Andi Germanto karena terlapor belum memiliki dana untuk mengembalikan uang milik Sdr, Andi Germanto;
- Bahwa unit yang terdakwa janjikan itu tidak Terlapor berikan karena mobil yang ada dikantor perikanan dan kelautan itu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa ada bukti penerimaan uang yakni berupa kwitansi yang saat ini dikuasai oleh Sdr.ANDI GERMANTO. dimana kwitansi tersebut sudah di totalkan baik yang terdakwa terima secara tunai maupun yang di transfer.
- Bahwa yang kerugian yang dialami oleh Sdr.ANDI GERMANTO itu sebesar Rp.106.000.000, (seratus enam juta rupiah) dengan rincian Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk pembayaran 2 unit mobil grand max dan Rp, 5.000.000., (lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit motor dan Rp, 1.000.000, (satu jutarupiah) yang Terdakwa pinjam sedangkan terhadap hal tersebut Terdakwa belum ada upaya yang dapat terlapor lakukan,;
- Bahwa uang sebesar Rp, 1.000.000, (satu juta rupiah) yang terdakwa pinjam terdakwa pergunakan untuk biaya berobat orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti terkait tindak pidana yang terdakwa dilakukan;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi Terdakwa lakukan karena Terdakwa kecanduan judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial dengan nomor Rek: 025901023979508 ata nama ANDI GERMANTO pada Bank BRI;
2. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial dengan nomor Rek: 025901034767503 atas nama ANDI GERMANTO pada Bank BRI;
3. 2 (dua) lembar Kwitansi bukti penyerahan uang;
4. 1 (satu) Rangkap Surat pesanan mobil pemasar 2022;
5. 1 (satu) Rangkap SPM, BAST dan PHO mobil pemasar 2022;
6. 1 (satu) Rangkap Surat pesanan motor pegandeng 2022;
7. 1 (satu) Rangkap SPM BAST dan PHO mobil pegandeng 2022;
8. 1 (satu) Rangkap SK Hibah PDSPKP 2022;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN.Mam.



9. 1 (satu) Rangkap NPHD, Surat pernyataan dan Berita acara serah terima kelompok penerima mobil Pemasar (28 Kelompok);
10. 1 (satu) Rangkap NPHD, Surat pernyataan dan berita acara serah terima kelompok penerima motor pegandeng (31 Kelompok).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di kantor perikanan dan kelautan itu sejak tahun 2018 yang menjabat sebagai staf perikanan bidang budidaya sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan dimana yang menjadi korban adalah Sdr, Andi Germanto dan yang melakukan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu bertempat di depan kantor lantasi Polda Sulbar sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan yaitu dengan cara menjanjikan mobil pick up dan motor revo dengan harga mobil sebesar Rp.50.000.000 – (lima puluh juta rupiah) dan motor dengan harga .5.000.000 – (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjanjikan 1 (satu) unit motor revo dan 2 (dua) unit pick up gran Max;
- Bahwa dimana mobil dan motor yang terdakwa janjikan telah dibayarkan oleh Sdr, Andi Germanto secara penuh sesuai dengan harga yang terdakwa tawarkan;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Sdr, Andi Germanto sebesar Rp. 105.000.000,.(Seratus lima juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) unit mobil pick up grand max dan satu (1) unit motor revo serta sebesar Rp, 1.000.000, (satu juta rupiah) yang terlapor pinjam;
- Bahwa dimana terdakwa menerima uang dari Sdr, Andi Germanton itu dengan cara tunai sebesar Rp, 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Terlapor terima secara transfer dari rekening Sdr, Andi Germanto ke rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa terhadap bukti terdakwa memiliki bukti penyerahan uang yaitu sebuah kwitansi yang saat ini dikuasai oleh Sdr, Andi Germanto;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari Sdr, Andi Germanto itu terdakwa pergunakan untuk judi online sekitar Rp,70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya terlapor pergunakan untuk kehidupan sehari hari;

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN.Mam.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa selalu memberikan janji-janji kepada Sdr, Andi Germanto karena terlapor belum memiliki dana untuk mengembalikan uang milik Sdr, Andi Germanto;
- Bahwa unit yang terdakwa janjikan itu tidak Terlapor berikan karena mobil yang ada dikantor perikanan dan kelautan itu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa ada bukti penerimaan uang yakni berupa kwitansi yang saat ini dikuasai oleh Sdr.ANDI GERMANTO. dimana kwitansi tersebut sudah di totalkan baik yang terdakwa terima secara tunai maupun yang di transfer.
- Bahwa yang kerugian yang dialami oleh Sdr.ANDI GERMANTO itu sebesar Rp.106.000.000, (seratus enam juta rupiah) dengan rincian Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk pembayaran 2 unit mobil grand max dan Rp, 5.000.000., (lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit motor dan Rp, 1.000.000, (satu jutarupiah) yang Terdakwa pinjam sedangkan terhadap hal tersebut Terdakwa belum ada upaya yang dapat terlapor lakukan,;
- Bahwa uang sebesar Rp, 1.000.000, (satu juta rupiah) yang terdakwa pinjam terdakwa pergunakan untuk biaya berobat orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti terkait tindak pidana yang terdakwa dilakukan;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi Terdakwa lakukan karena Terdakwa kecanduan judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yakni dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Piutang.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN.Mam.



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”:**

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **IRWANSYAH Alias IRWAN Bin NURDIN** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Piutang”:**

Menimbang, bahwa dengan secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku, dalam artian pelaku hendak mendapatkan keuntungan, keuntungan yang dimaksud dalam hal ini adalah tujuan utama dengan jelas melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu adanya semacam keuntungan yang secara obyektif adalah memperoleh aspek materil dengan adanya penambahan nilai kekayaan atau harta benda bagi diei sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan untuk menyerahkan adalah perlunya suatu barang berpindah dari kekuasaan seseorang akan tetapi tidak perlu barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan sebagaimana dalam unsur ini sifat penipuan sebagai



tindak pidana dapat ditentukan dengan cara-cara dimana pelaku dapat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah terdapat suatu rangkaian kebohongan jika anantara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubunga yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu, yaitu nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan tersebut Nampak kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah seseorang yang memberikan pernyataan dalam suatu keadaan tertentu yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di kantor perikanan dan kelautan itu sejak tahun 2018 yang menjabat sebagai staf perikanan bidang budidaya sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan dimana yang menjadi korban adalah Sdr, Andi Germanto dan yang melakukan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu bertempat di depan kantor lintas Polda Sulbar sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan yaitu dengan cara menjanjikan mobil pick up dan motor revo dengan harga mobil sebesar Rp.50.000.000 – (lima puluh juta rupiah) dan motor dengan harga .5.000.000 – (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjanjikan 1 (satu) unit motor revo dan 2 (dua) unit pick up gran Max;
- Bahwa dimana mobil dan motor yang terdakwa janjikan telah dibayrkan oleh Sdr, Andi Germanto secara penuh sesuai dengan harga yang terdakwa tawarkan;

*Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN.Mam.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima uang dari Sdr, Andi Germanto sebesar Rp. 105.000.000,.(Seratus lima juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) unit mobil pick up grand max dan satu (1) unit motor revo serta sebesar Rp, 1.000.000, (satu juta rupiah) yang terlapor pinjam;
- Bahwa dimana terdakwa menerima uang dari Sdr, Andi Germanton itu dengan cara tunai sebesar Rp, 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Terlapor terima secara transfer dari rekening Sdr, Andi Germanto ke rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa terhadap bukti terdakwa memiliki bukti penyerahan uang yaitu sebuah kwitansi yang saat ini dikuasai oleh Sdr, Andi Germanto;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari Sdr, Andi Germanto itu terdakwa pergunakan untuk judi online sekitar Rp,70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya terlapor pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa selalu memberikan janji-janji kepada Sdr, Andi Germanto karena terlapor belum memiliki dana untuk mengembalikan uang milik Sdr, Andi Germanto;
- Bahwa unit yang terdakwa janjikan itu tidak Terlapor berikan karena mobil yang ada dikantor perikanan dan kelautan itu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa ada bukti penerimaan uang yakni berupa kwitansi yang saat ini dikuasai oleh Sdr.ANDI GERMANTO. dimana kwitansi tersebut sudah di totalkan baik yang terdakwa terima secara tunai maupun yang di transfer.
- Bahwa yang kerugian yang dialami oleh Sdr.ANDI GERMANTO itu sebesar Rp.106.000.000, (seratus enam juta rupiah) dengan rincian Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk pembayaran 2 unit mobil grand max dan Rp, 5.000.000., (lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit motor dan Rp, 1.000.000, (satu jutarupiah) yang Terdakwa pinjam sedangkan terhadap hal tersebut Terdakwa belum ada upaya yang dapat terlapor lakukan,;
- Bahwa uang sebesar Rp, 1.000.000, (satu juta rupiah) yang terdakwa pinjam terdakwa pergunakan untuk biaya berobat orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti terkait tindak pidana yang terdakwa dilakukan;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi Terdakwa lakukan karena Terdakwa kecanduan judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN.Mam.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa adalah merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian kepada korban.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sopan dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH ALIAS IRWAN BIN NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWANSYAH ALIAS IRWAN BIN NURDIN**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial dengan nomor Rek: 025901023979508 ata nama ANDI GERMANTO pada Bank BRI;
  2. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial dengan nomor Rek: 025901034767503 atas nama ANDI GERMANTO pada Bank BRI;
  3. 2 (dua) lembar Kwitansi bukti penyerahan uang;(Terlampir dalam berkas perkara).
  1. 1 (satu) Rangkap Surat pesanan mobil pemasar 2022;
  2. 1 (satu) Rangkap SPM, BAST dan PHO mobil pemasar 2022;
  3. 1 (satu) Rangkap Surat pesanan motor pegandeng 2022;
  4. 1 (satu) Rangkap SPM BAST dan PHO mobil pegandeng 2022;
  5. 1 (satu) Rangkap SK Hibah PDSPKP 2022;
  6. 1 (satu) Rangkap NPHD, Surat pernyataan dan Berita acara serah terima kelompok penerima mobil Pemasar (28 Kelompok);
  7. 1 (satu) Rangkap NPHD, Surat pernyataan dan berita acara serah terima kelompok penerima motor pegandeng (31 Kelompok);Dikembalikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat .
5. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **KAMIS tanggal 22 Februari 2024**, oleh kami, **H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmadi Ali**,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.**, dan **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **27 Februari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, **Yurhanudin Kona, S.H.** dan **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.** dibantu oleh **MUH. SALEH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **GERNANDO H. DAMANIK, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**Yurhanudin Kona, S.H.**

TTD

**H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.**

TTD

**Nona Vivi Sri Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Muh. Saleh, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)